



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 263/V.02/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Lampung, perlu dibentuk tim penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

10. Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/SKB/MenPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tatacara Pelaksanaan Mutasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perhitungan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi Institusi Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Wilayah Provinsi Lampung dalam penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. mengkoordinir pengumpulan data perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung;
- c. memfasilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan dalam penghitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. menyusun dan mengkompilasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan serta institusi kesehatan;
- e. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp450.000,00
 - b. Penanggung Jawab : Rp450.000,00
 - c. Ketua : Rp400.000,00
 - d. Sekretaris : Rp300.000,00
 - e. Anggota : Rp300.000,00
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan Kode Rekening 2078.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-4 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 263/V.02/HK/2022
TANGGAL : 6-9- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Rita Anggraini, SKM.,M.Kes (Fungsional Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- IV. Sekretaris : Zarma H, SST.,M.Keb (Fungsional Administrator Ahli Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Agus Widodo, S.Kep.,Ners (Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 2. Marlina Arsyad, SKM.,MM (Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 3. Dimas Srimanjaya, S.Psi (Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
 4. Erahmi, SKM.,M.Kes (Analis Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 5. Nuryansyah Agus, S.Sos.,MM (Analis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008